

ABSTRAK

Muhammad Rezani. *Hukum Menunda Membayar Zakat Fitrah Setelah Salat Idul Fitri Menurut Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'I*, Skripsi, Pembimbing Dr. Zainal Muttaqin, S.Ag M.Ag pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Menunda Pembayaran, Mazhab Hanafi, Mazhab al-Syâfi'î, Hukum Islam.

Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap muslim yang memenuhi syarat untuk menyucikan orang yang berpuasa dan membantu fakir miskin pada hari raya Idul fitri. Permasalahan muncul ketika zakat fitrah ditunaikan setelah salat Idul fitri, yang menimbulkan perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syâfi'î. Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum penundaan pembayaran zakat fitrah setelah salat Idul fitri menurut kedua mazhab tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan metode komparatif. Data diperoleh dari kitab-kitab fikih Mazhab Hanafi dan Mazhab al-Syâfi'î serta literatur pendukung yang relevan, kemudian dianalisis melalui perbandingan pendapat, dalil, dan metode *istinbâth* hukum masing-masing mazhab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mazhab Hanafi memandang pembayaran zakat fitrah setelah salat Idul fitri tetap sah sebagai *adâ'*, sehingga kewajiban tidak gugur meskipun diakhirkan. Sebaliknya, Mazhab Syafi'î menilai penundaan tanpa uzur setelah hari raya sebagai perbuatan haram, sementara kewajibannya tetap harus ditunaikan dalam bentuk *qadhâ'*.